

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perhatian global terhadap isu keberlanjutan mendorong telah mendorong perusahaan untuk menyusun *Sustainability Reporting* (SR) sebagai bentuk pelaporan atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Secara global praktik ini mengalami peningkatan signifikan. Hal tersebut dibuktikan melalui laporan KPMG (2022) mengungkapkan bahwa lebih dari 79% perusahaan besar di dunia telah menerbitkan laporan keberlanjutan. Hal itu disebabkan meningkatnya tuntutan investor terhadap transparansi aspek *enviromental, social and governance* (ESG). Menurut pandangan teori legitimasi dan stakeholder pengungkapan keberlanjutan dipandang sebagai mekanisme strategis untuk mempertahankan legitimasi serta memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Maka dari itu *Sustainability Reporting* (SR) tidak lagi sekedar instrumen akuntabilitas tetapi telah menjadi bagian integral dari strategi korporasi dalam membangun kepercayaan dan reputasi (Dela Wahyu et al., 2025).

Konsep pelaporan *Sustainability Reporting* (SR) dalam pandangan islam yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR). ISR merupakan kerangka pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* ini tidak hanya menekankan pengungkapan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan tetapi juga mencerminkan dimensi pertanggungjawaban spritual perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam. Secara konseptual, nilai-nilai islam yang menekankan keadilan, transparasi dan kemaslahatan memiliki kesesuaian dengan konsep

syariah dan etika islam. Pengembangan ISR berakara pada standar pelaporan yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang memiliki landasan dalam penyusunan item-item pengungkapan berbasis syariah (Rizki, 2024).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan organisasi internasional yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika syariah bagi institusi keuangan islam. Standar yang dikembangkan oleh AAOIFI menjadi rujukan dalam penyusunan item-item pengungkapan *Islamic Social Reporting* yang dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai penelitian empiris. Dalam konteks pelaporan berbasis syariah standar pengungkapan tersebut harus selaras dengan kaidah dan prinsip syariah. Aspek-aspek yang diungkapkan dalam ISR meliputi zakat, status kepatuhan syariah dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan gharar, tanggung jawab sosial perusahaan serta praktik tata kelola yang mencerminkan nilai-nilai islam (Arrazi, 2023)”

Perkembangan *Islamic Social Reporting* (ISR) semakin mendapat perhatian dalam literatur akademik seiring dengan meningkatnya pertumbuhan industri keuangan dan investasi berbasis syariah. Pengungkapan ISR dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui pengungkapan ISR perusahaan berupaya meningkatkan transparansi dan memberikan informasi yang relevan mengenai aktivitas sosial serta kepatuhan syariahnya kepada pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, ISR menjadi sarana akuntabilitas perusahaan baik secara sosial maupun secara etis sekaligus memenuhi kebutuhan investor muslim dalam mempertimbangkan

aspek kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan. (Prihatiningtias et al., 2022)

Di Indonesia, praktik pelaporan keberlanjutan telah memperoleh dasar hukum melalui penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan. Dalam konteks pasar modal syariah, saham yang memenuhi prinsip syariah diklasifikasikan berdasarkan ketentuan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah serta peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015 mengenai penerbitan dan persyaratan efek syariah. Kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang tergolong dalam DES tidak hanya dituntut memenuhi kriteria keuangan berbasis syariah tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas transparansi dan pengungkapan informasi termasuk dalam aspek keberlanjutan dan kepatuhan syariah.

Meskipun demikian, regulasi terkait pelaporan keberlanjutan telah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan dalam praktik. Beberapa perusahaan termasuk yang berbasis syariah belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam sistem pelaporan secara komprehensif dan terstruktur. Dalam ruang lingkup perusahaan syariah laporan keberlanjutan yang disajikan pada umumnya masih berfokus pada pemenuhan aspek administratif, sementara pengungkapan secara eksplisit mencerminkan nilai-nilai *maqashid* syariah belum disampaikan secara mendalam dan sistematis (OJK, 2024). Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap regulasi dan kualitas substansi pengungkapan yang diharapkan dalam kerangka pelaporan berbasis syariah.

Mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan memperlihatkan bahwa jumlah perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) bertambah cukup signifikan selama periode 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 terdapat 504 saham, kemudian meningkat menjadi 629 saham pada tahun 2023 atau tumbuh sekitar 24,8 persen. Selanjutnya pada tahun 2024 jumlahnya kembali meningkat menjadi 679 saham atau naik sekitar 8,0 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, dalam tiga tahun terjadi peningkatan sekitar 34,7 persen (OJK, 2024). Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang berusaha memenuhi kriteria syariah, baik dari sisi kegiatan usaha maupun pengelolaan keuangannya. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan bahwa pasar modal syariah semakin berkembang dan mendapat perhatian dari investor. Banyak investor mulai tertarik karena investasi syariah dianggap lebih transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu.

Meskipun jumlah perusahaan yang tercatat dalam Daftar Efek Syariah (DES) terus meningkat, kualitas dan kedalaman pengungkapan informasi dalam *sustainability report* masih menunjukkan variasi yang cukup besar antarperusahaan. Laporan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2024 sebagaimana diberitakan oleh Antara News (2024) menunjukkan bahwa sebagian perusahaan masih berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif, sementara pengungkapan indikator *Environmental, Social and Governance* (ESG) secara komprehensif dan kuantitatif belum dilakukan secara konsisten. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kuantitas perusahaan syariah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan substansi pengungkapan pelaporan.

Tabel 1. 1 Pengungkapan ISR Tahun 2022-2024

KODE EMITEM	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
UNVR	6	6	6	6
INDF	6	6	6	5
ICBP	5	6	6	5
MYOR	6	6	6	6
KLBF	5	5	5	5
KAEF	6	5	5	6
ANTM	6	5	5	5
PTBA	5	6	4	4
INCO	6	6	5	5
SMGR	4	5	4	6
INTP	6	5	4	5
ASII	5	5	4	5
UNTR	4	4	4	4
CPIN	3	3	3	5
JPFA	4	4	5	5

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1 tentang pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) tahun 2022–2025, tingkat pengungkapan ISR pada perusahaan sampel menunjukkan variasi antarperusahaan dan antarperiode dengan skor 3 sampai 6. UNVR dan MYOR menjadi perusahaan yang secara konsisten memiliki tingkat pengungkapan tertinggi dengan skor 6 selama 2022–2025. Beberapa perusahaan mengalami fluktuasi, seperti PTBA yang meningkat dari skor 5 pada 2022 menjadi 6 pada 2023, kemudian turun menjadi 4 pada 2024–2025. Sementara itu, KLBF dan UNTR menunjukkan tingkat pengungkapan yang relatif stabil dengan skor masing-masing 5 dan 4. CPIN mengalami peningkatan dari skor 3 pada 2022–2024 menjadi 5 pada 2025. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan ISR perusahaan sampel masih bervariasi selama periode 2022–2025.

Fenomena ini jadi semakin penting kalau dilihat pada perusahaan yang masuk dalam Daftar Efek Syariah. Sebagai perusahaan yang berbasis prinsip syariah, perusahaan

tidak hanya dituntut membuat laporan keberlanjutan seperti biasa, tetapi juga diharapkan menyampaikan informasi yang mencerminkan nilai-nilai Islam melalui *Islamic Sustainability Reporting* (ISR). Pengungkapan ISR ini punya peran yang cukup penting karena berkaitan dengan transparansi dan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan yang mampu menjelaskan tanggung jawab sosialnya secara lengkap dan sesuai prinsip syariah biasanya akan lebih dipercaya oleh investor dan masyarakat. Kepercayaan tersebut nantinya bisa berdampak positif pada reputasi perusahaan, bahkan juga pada kinerjanya.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan *Islamic Sustainability Reporting* yang di mulai dari profitabilitas. Kondisi profitabilitas perusahaan menjadi perhatian karena kemampuan menghasilkan laba tidak selalu mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan pendapatan. Pada tahun 2025, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mencatat kenaikan pendapatan sebesar 6,3%, tetapi laba bersih justru menurun sebesar 14,2%. Kondisi serupa terjadi pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), yang mengalami pertumbuhan pendapatan sekitar 5%, namun laba bersih turun sebesar 36,54% (KONTAN, 2026). Fenomena tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pertumbuhan pendapatan dan pencapaian laba, sehingga kondisi profitabilitas dapat menjadi gambaran penting mengenai kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghasilkan keuntungan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu serta menunjukkan efisiensi manajemen dalam mengelolah sumber daya perusahaan (Vyanis et al., 2023). Dalam perpestif teori legitimasi dan *stakeholder*, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki tekanan yang lebih besar dari pemangku

kepentingan untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosialnya. Kondisi keuangan yang kuat memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar dalam aktivitas sosial dan pengungkapan informasi keberlanjutan. Sejalan dengan argumentasi tersebutm penelitian Awliya (2022) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Sustainability Reporting*. Namun demikian, hasil peneliitan empiris Hasibuan et al. (2023), Ulya et al., (2023) dan Debi Rahmawati et al. (2024) menemukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Sustainability Reporting*. Sebaliknya temuan dari Amri et al. (2024), DwiYanti et al. (2024) dan Santoso (2023) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Sustainability Reporting*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya inskonsistensi temuan empiris yang memerlukan pengujian lebih lanjut khususnya pada perusahaan yang tergabung dalam Daftar Efek Syariah (DES) dengan periode observasi terbaru.

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi pengungkapan *Islamic Sustainability Reporting* adalah ukuran dewan komisaris. Fenomena tata kelola perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa struktur dan jumlah dewan komisaris semakin menjadi perhatian dalam memperkuat fungsi pengawasan perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2025 menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen risiko, termasuk pengaturan mengenai jumlah dan peran Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan skala serta kompleksitas usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap jumlah anggota dewan komisaris tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas kegiatan perusahaan dan tuntutan terhadap efektivitas pengawasan. Ukuran dewan

komisaris mencerminkan jumlah anggota yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja manajemen termasuk dalam memastikan efektivitas pengendalian internal perusahaan (Utami, 2021). Dalam perspektif *agency theory*, dewan pengawas komisaris berperan sebagai mekanisme tata kelola yang mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin kuat fungsi monitoring yang dijalankan sehingga berpotensi meningkatkan transparansi dan kualitas penungkapan tanggung jawab sosial berbasis syariah. Sejalan dengan argumen tersebut Kurniawan et al. (2025) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Sustainability Reporting*. Namun demikian, hasil penelitian empiris menunjukkan temuan yang belum konsisten. Prihatiningtias et al. (2022), Komariah (2022) dan Arsyad et al. (2024) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR). Sebaliknya hasil penelitian Aldzani Putri et al. (2024), Agusta et al. (2025) dan Dwiyaniti et al. (2024) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility*. Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan adanya inkonsistensi empiris yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada perusahaan yang tergabung dalam Daftar Efek Syariah (DES) dengan karakteristik tata kelola yang spesifik.

Faktor Ketiga yang diduga mempengaruhi pengungkapan *Islamic Sustainability Reporting* adalah leverage. Fenomena penggunaan pendanaan berbasis utang menunjukkan bahwa perusahaan masih memanfaatkan sumber dana eksternal untuk mendukung kegiatan usahanya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang

pembiayaan perusahaan pembiayaan mencapai Rp503,43 triliun pada Desember 2024 dan sebesar Rp501,83 triliun pada Juni 2025. Pada Juni 2025, gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,24 kali dan masih berada di bawah batas maksimum 10 kali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pendanaan berbasis kewajiban tetap memiliki porsi yang cukup besar dalam aktivitas pembiayaan, meskipun secara agregat tingkat leverage masih berada dalam batas yang ditetapkan regulator. *Leverage* mencerminkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada kreditur (Adevia et al., 2024). Dalam perspektif *agency theory* dan *signaling theory*, perusahaan dengan tingkat *lverage* yang tinggi cenderung menghadapi tekanan yang lebih besar dari kreditur dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi informasi. Maka dari itu, perusahaan dengan *lverage* yang tinggi memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas termasuk informasi sosial dan keberlanjutan guna mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap prospek perusahaan (Laili et al., 2021). Sejalan dengan argumentasi tersebut penelitian Azizah et al. (2022), Ulya et al. (2023) dan Amri et al. (2024) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility*. Namun demikian, temuan berbeda ditunjukkan oleh Debi Rahmawati et al. (2024), Maula (2024) dan Alim et al. (2025) menemukan bahwa *lverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility*. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya inskonsistensi empiris yang masih perlu diuji kembali, khususnya dalam konteks perusahaan yang tergabung dalam Daftar Efek Syariah (DES) dengan karakteristik struktur pendanaan yang beragam.

Faktor keempat yang diduga memengaruhi pengungkapan *Islamic Sustainability Reporting* adalah ukuran perusahaan. Fenomena perkembangan pasar modal Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa memiliki skala usaha yang semakin beragam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah perusahaan tercatat meningkat dari 943 perusahaan pada akhir 2024 menjadi 954 perusahaan pada Agustus 2025. Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar juga meningkat dari Rp12.335,83 triliun menjadi Rp14.182,23 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya aktivitas dan nilai ekonomi perusahaan yang berada dalam lingkungan pasar modal Indonesia. Kondisi ini membuat perusahaan dengan skala usaha yang lebih besar semakin berhadapan dengan tuntutan transparansi, pengawasan investor, serta perhatian publik terhadap informasi yang disampaikan perusahaan. Ukuran perusahaan umumnya diukur berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan yang mencerminkan skala operasional dan kapasitas sumber daya yang tersedia (Sirait et al., 2023). Dalam perspektif *legitimacy theory* dan *political cost theory*, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung menghadapi tekanan publik dan pengawasan yang lebih tinggi, sehingga memiliki dorongan yang lebih kuat untuk meningkatkan transparansi dan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Selain itu, perusahaan besar memiliki sumber daya finansial dan non-finansial yang lebih memadai untuk menyusun laporan keberlanjutan secara komprehensif, termasuk pengungkapan berbasis prinsip syariah (Kartika et al., 2024). Sejalan dengan argumen tersebut. Ulya et al. (2023), Azizah et al. (2022) dan Aldzani Putri et al. (2024) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility*. Namun demikian, berbeda sebaliknya hasil penelitian Rizki (2024), Hafas et al. (2022) dan Ginanjar et al. (2022) menunjukkan sebaliknya bahwa

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility*. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya inskonsisensi empiris yang masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya pada perusahaan yang tergabung dalam Daftar Efek Syariah (DES) dengan dinamika pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun.

Berdasarkan kajian literature dan fenomena empiris yang telah dipaparkan terkait pengungkapan *islamic sustainability reporting* yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan inskonsistensi temuan, baik dalam arah maupun signifikansi pengaruh masing-masing variabel. Disisi lain, peningkatan jumlah perusahaan yang tergabung dalam Daftar Efek Syariah dalam beberapa tahun terakhir belum secara berbasis prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan kuantitas perusahaan syariah dan konsistensi determinan pengungkapan *Islamic Social Reporting* dalam konteks empiris terkini.

Perbedaan utama antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada pendekatan, objek, dan periode penelitian. Penelitian sebelumnya umumnya menguji pengaruh profitabilitas, ukuran dewan komisaris, *leverage*, dan ukuran perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sementara itu, penelitian ini menguji keempat variabel tersebut secara parsial dan simultan dalam satu model, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *Islamic Sustainability Reporting*. Selain itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia dengan menggunakan periode terbaru yaitu 2022–2024, sehingga hasilnya

diharapkan lebih relevan dan mampu menjawab ketidakkonsistenan temuan pada penelitian sebelumnya.

Maka dari itu penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji kembali dengan judul “Determinasi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Daftar Efek Syariah Di Indonesia”. Guna memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif dan kontekstual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Sustainability Reporting* pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia Tahun 2022-2025?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Sustainability Reporting* pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia Tahun 2022-2025?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Sustainability Reporting* pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia Tahun 2022-2025?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Sustainability Reporting* pada perusahaan yang terdaftar Daftar Efek Syariah di Indonesia Tahun 2022-2025?
5. Apakah profitabilitas, ukuran dewan komisaris, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *pengungkapan Islamic Sustainability*

Reporting pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia Tahun 2022-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Islamic Sustainability Reporting pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia Tahun 2022-2025?
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan Islamic Sustainability Reporting pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia Tahun 2022-2025?
3. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap pengungkapan Islamic Sustainability Reporting pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia Tahun 2022-2025?
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Sustainability Reporting pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah di Indonesia Tahun 2022-2025?
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran dewan komisaris, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Sustainability Reporting pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah di Tahun 2022-2025?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan memperkaya kajian terkait profitabilitas, ukuran dewan komisaris, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Sustainability Reporting pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi umat Islam mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran dewan komisaris, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Sustainability Reporting pada perusahaan yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah.